

BAB IV

PENGHAMBAT PELAKSANAAN KEMITRAAN PENGANGKUTAN BATU BARA YANG DITERAPKAN OLEH PT IRSA DENGAN CV PUTRA GEMILANG SEBAGAI MITRA USAHA DI KECAMATAN NAPAL PUTIH BENGKULU UTARA

A. Bentuk Penghambat Pelaksanaan Kemitraan Pengangkutan Batu Bara Yang Diterapkan Oleh PT.IRSA Dengan CV. Putra Gemilang Sebagai Mitra Usaha Di Kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara.

Pengusahaan pertambangan yang bersifat kontraktual dilakukan dengan kontrak karya, kontrak bagi hasil serta perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan. Kontrak karya sebagai bentuk kerjasama modal asing dengan modal nasional terjadi bilamana penanam modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan nasional.⁸⁴ Perusahaan yang menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia pada suatu jangka waktu tertentu harus sudah merupakan perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dan waktu yang telah ditentukan untuk memiliki status hukum Indonesia selambat-lambatnya pada saat mulai melakukan eksplorasi.

Perjanjian kemitraan antara PT.IRSA dan CV. Putra Gemilang merupakan salah bentuk perjanjian usaha dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan para pihak. Perjanjian kemitraan usaha

⁸⁴ Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Pres, Hlm. 92

atau bisnis muncul sebagai alternatif untuk menanggapi pasar yang makin mendiversifikasi (luas dan terbuka) dan lingkungan yang dinamis.

Pada kenyataannya perjanjian kemitraan banyak mengalami hambatan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan tidak hanya masalah kepastian hukum tetapi juga perilaku birokrat yang bekerja tidak profesional.

Perjanjian kemitraan bukan belas kasihan dari perusahaan besar /menengah kepada usaha kecil, oleh karena itu semua elemen yang terlibat dalam kemitraan harus menyadari bahwa kemitraan adalah kerjasama. Perjanjian kemitraan akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum tersebut mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang diperjanjikan dalam akta perjanjian atau kontrak.

Dalam perjanjian kemitraan sering terjadi kegagalan, ada beberapa penyebab terjadinya kegagalan kemitraan tersebut:

- a. Kurangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut,
- b. Kurangnya daya inovasi dan kreativitas, karena para pihak sering kesulitan mengatasi atau menghadapi masalah dan tantangan dalam menyelesaikan resiko dalam perjanjian kemitraan
- c. Sangat Mudah pasra dan putus asa, karena kurang memiliki daya juang dalam menghadapi perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi karena disebabkan rendahnya pendidikan.

- d. Memiliki tingkat aspirasi yang rendah, karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan pasra menerima program yang bersifat top down, walupun kemudian hari menyesal
- e. Tidak mampu menundah menikmati hasil kerja, Uang yang digunakan langsung digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan tidak mau menabung untuk menunda kebutuhan yang kurang bermanfaat.
- f. Merebaknya sifat sara, dan nepotisme serta familisme, masyarakat sering tidak objektif dalam berperilaku dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil sering kali tidak tepat.
- g. Sulit sekali memisahkan diri dengan suasana atau situasi di tempat asalnya, sehingga sulit untuk menerima pembaharuan.
- h. Tidak mampu menepatkan diri sebagai orang lain, akibatnya cenderung egoistis, berpikiran sempit, sulit berdialog.

Kegagalan perjanjian kemitraan juga sering kali disebabkan beberapa hal :

- a. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan untuk menjalankan usaha pada suatu daerah tertentu
- b. Kurangnya keahlian dalam pengoperasian usaha seperti bidang keuangan, produksi
- c. Kurangnya komitmen, sehingga sering tidak cukup waktu untuk memenuhi tuntutan bisnis yang kompetitif

d. Kegagalan etika, sehingga jatuh dalam godaan curang, penipuan dan penggelapan uang

Kegagalan perjanjian kemitraan juga disebabkan tidak konsisten dan tidak taatnya para pihak terhadap pelaksanaan isi perjanjian serta tidak seimbangny hak dan kewajiban pada klausula perjanjian.

Solusi dalam mengatasi kegagalan dalam perjanjian kemitraan yaitu dengan menanamkan rasa saling percaya, memahami bahwa saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Dalam perjanjian kemitraan antara PT.IRSA dan CV. Putra Gemilang, sebenarnya tidak mengalami hambatan yang terlalu serius. Hambatan itu biasanya dalam hal⁸⁵ :

1. Pengangkutan batu bara dari *stockpile* tambang menuju *stockpile* Pulau Baai. Hambatannya di desa Air Lelangi masyarakat sering tidak senang dengan adanya pengangkutan melalui desa mereka.
2. Pencairan dana (*invoice*) pernah terjadi keterlambatan sehingga sedikit mengganggu kelancaran operasional pengangkutan.

B. Pola Penyelesaian Penghambat Pelaksanaan Kemitraan Pengangkutan Batu Bara Yang Diterapkan Oleh PT.IRSA Dengan CV. Putra Gemilang sebagai Mitra Usaha

Dalam masyarakat bisnis terdapat 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan *pertama*, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi. Pendekatan ini

⁸⁵ Wawancara dengan direktur PT. IRSA, pada tanggal 20 April 2014

merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, pendekatan *kedua*, menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi. Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution*.

Dari kedua paradigma tersebut, Paradigma Litigasi yang mengandalkan perangkat lembaga peradilan sebagai institusinya telah mewabah penggunaannya selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern di setiap penjuru dunia. Dalam konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menegakan *rule of law*. Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif untuk menegakan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa.

Dalam realitanya, peranan pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat, karena banyak putusan-putusan yang dikeluarkan tidak menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah baru. Bahkan peran pengadilan tidak lagi hanya sebagai tempat mencari keadilan tapi juga sebagai tempat untuk mencari kemenangan dengan segala cara, dan sebagai tempat jual

beli putusan. Hal ini menyebabkan pengadilan mengalami krisis kepercayaan dan kewibawaannya di mata masyarakat. Krisis ini merupakan keadaan yang tidak normal, di mana pengadilan yang seharusnya menjalankan fungsi untuk menyelesaikan sengketa secara adil bagi masyarakat telah kehilangan pamornya sebagai tempat mencari keadilan.

Hukum menciptakan semacam realitas hukum yang melampaui (*post-justice*), yaitu sebuah dunia hukum, yang di dalamnya pengadilan (*court*) dan keadilan (*justice*) hidup dalam wujud simulakra, di dalam wujud topeng-topeng keadilan, di dalam mekanisme seolah-olah adil (*as if*). Keadilan berkembang di dalam wujud simulasinya, yang menampilkan citra-citra konkret sebagai *signifier*(pengadilan, terdakwa, jaksa, hakim, saksi konkret) menampakkan aksi-aksi sosial yang faktual, akan tetapi semuanya hadir dalam wujud simulasinya. Inilah yang menyebabkan banyak pelaku bisnis di seluruh dunia mengindari menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan karena dipandang tidak efektif dan efisien.

Pemerintah Indonesia nampaknya masih kurang menyadari arti pentingnya sarana penyelesaian sengketa bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan sebagai daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini terlihat dengan tidak adanya program dari Pemerintah dan Mahkamah Agung untuk membenahi pengadilan secara revolusioner dan tidak berusaha membangun sarana alternatif untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara serius.

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, sebagai daya tarik investasi sebenarnya sudah disadari oleh banyak negara. Penggunaan ADR di samping karena alasan efisiensi dan faktor budaya juga disebabkan lembaga peradilan telah dihindangi penyakit formalitas yang berlebihan, tidak efisien, tidak efektif, mahal, menimbulkan dendam pihak yang kalah, perilaku hakim yang memihak, dan seterusnya. Hasil penelitian yang tertuang dalam *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia 1997*, yang diselenggarakan oleh BAPPENAS, sebenarnya telah memberikan rekomendasi untuk pengembangan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pada waktu itu Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan membentuk Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian setelah terjadi pergantian Presiden sampai tiga kali, hasil penelitian yang menelan biaya yang mahal dan melibatkan pakar-pakar hukum terkenal di Indonesia tersebut ternyata tidak mendapatkan perhatian sampai sekarang, dan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga tidak berjalan efektif. Berdasarkan hal itu, sudah saatnya pemerintah di samping membenahi lembaga peradilan secara revolusioner, juga secara serius mengembangkan penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR, agar investor tertarik masuk di Indonesia.

Menurut direktur⁸⁶ PT.IRSA untuk mengatasi hambatan dalam pengangkutan yang terjadi dalam hal masyarakat desa Air Lelangi tidak mau menerima lewatnya truk-truk pembawa batu bara di desa mereka, antara PT.IRSA dan masyarakat sudah menyepakati untuk diselesaikan dengan cara musyawarah. Dan PT. IRSA juga sudah melakukan upaya tanggungjawab sosial kepada masyarakat yaitu setiap bulannya PT.IRSA selalu memberikan bea siswa untuk anak-anak sekolah, donasi untuk PKK, Karang Taruna dan bantuan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Khusus Desa Air Lelangi, PT. IRSA menambahkan donasi berupa kompensasi Rp. 1.000,- per ton yang telah diangkut.

Menurut Direktur CV. Putra Gemilang⁸⁷ untuk menyelesaikan hambatan kemitraan dalam hal terjadinya keterlambatan pencairan dana (*invoice*). Antara kedua belah pihak mengambil cara penyelesaian sengketa dengan cara bernegosiasi. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran biaya angkutan (pencairan dana) yang seharusnya PT.IRSA wajib membayar sesuai dengan perjanjian yang dibuat, maka PT. IRSA dengan niat baik mengajak pihak CV.Putra Gemilang untuk membicarakan atau merencanakan pembayaran upah angkutan yang terlambat tersebut. PT.IRSA mengemukakan alasan-alasan keterlambatan pembayaran biaya angkutan dan CV. Putra Gemilang dapat memahami alasan-alasan PT.IRSA.

⁸⁶ Wawancara dengan direktur PT.IRSA pada tanggal 20 April 2014

⁸⁷ Wawancara dengan direktur CV. Putra Gemilang pada tanggal 22 April 2014

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya yang menguraikan jawaban-jawaban permasalahan dalam skripsi ini maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pola kemitraan pengangkutan batu bara antara PT.IRSA dengan CV. Putra Gemilang sebagai mitra usaha yaitu dimulai dengan dibuat perjanjian kemitraan secara tertulis karena memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian kemitraan tersebut. Pola kemitraan yang digunakan yaitu perjanjian kemitraan operasional perusahaan. Yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Sehingga tanggungjawab masing-masing juga terdapat dalam perjanjian kerjasama bisnis.
2. Hambatan dalam perjanjian kemitraan antara PT.IRSA dan CV. Putra Gemilang yaitu dalam pengangkutan yang melewati desa Air Lelangi yang sering tidak menerima desa meraka dilewati oleh truk-truk pengangkutan batu bara. Dalam pencairan dana upah pengangkutan (Invoice) pernah terjadi keterlambatan sehingga mengganggu kegiatan operasional pengangkutan.

B. SARAN

1. Sebaiknya perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT.IRSA dan CV.Putra Gemilang di buat dengan akta notaris, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang jelas.
2. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi sebaiknya PT IRSA lebih meningkatkan kegiatan CSR yang membawa manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar pertambangan khususnya dan masyarakat Bengkulu umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2008,
- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta Kencana, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta Rrajawali pers, 2102.
- , *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,2011
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- C.S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001
- Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat konstitusi UUD Negara tahun 1945*, Jakarta, Total Media, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan, Step by step Prosedur Pendirian Perusahaan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Ian Linton, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Hailarang, Jakarta, 1997.

- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993
- M. Abdi, dkk, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraaan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Pres, 2013
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Don't Put All Eggs In One Basket*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, , *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- , *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika.2007

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1990.

-----, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010

Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pratnya Paramita. 1984

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta PT. Rineka Cipta, 1993.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, UIP, 1986

Sulistiowati, *Tanggungjawab Hukum Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2013

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rieka Cipta, Jakarta, 1990

Suyatno, *Kemitraan Kecil dan Besar*, Jakarta, Citra, 1998.

Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan, Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga, Griya Media, 2011

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Kemitraan.

C. Internet

Aishkhuw, *Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut*, <http://aishkhuw.blogspot.com/2010/10/prinsip-tanggung-jawab-pengangkut-dalam.html>.

<http://belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.com/2013/03/pengertian-kemitraan.html> .

<http://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan>.

Kaskus Addict, *Hukum Tentang Perjanjian Pengangkutan*, <http://www.kaskus.co.id/thread/23/02/2010/hukum-tentang-perjanjian-pengangkutan>

Ari Panggih Nugroho, *Pengertian Tambang Batubara*, <http://ari-panggih.blogspot.com/2010/10/09/pengertian-tambang-batu-bara.html>

Fatkul Alim, *Masalah Pertambangan Batubara* <http://rhadenfatul.blogspot.com/2012/11/01-masalah-pertambangan-batubara.html>

LAMP IRAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7. al 1049 IKP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 711/UN30.8/PP/2014. Tanggal 21/04/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 22 April 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : Andi Saputra / B1A109015 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Pola Kemitraan Pengangkutan Batubara Antara PT. Irsa Dengan CV. Putra Gemilang Sebagai Mitra Usaha di Kecamatan Napal Putih Bengkulu Utara**
Daerah Penelitian : 1. PT. Irsa Bengkulu Utara
2. CV. Putra Gemilang Bengkulu Utara
Waktu Penelitian/Kegiatan : 22 April 2014 s/d 22 May 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 22 April 2014

KEPALA KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PROVINSI BENGKULU

Mewakili,

KP2T

WATA, S.Sos.

PENATA Tk. I

NIP. 19630716 198503 1 008



PT. Indonesia Riau Sri Avantika

Jl. Batanghari No. 23 Rt. II Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung, Bengkulu, 38224
Telp. & Fax. (0736) 346593

No. : 51/IRSA/V/2014
Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin dan Bantuan
Penelitian Mahasiswa

Bengkulu, 5 Mei 2014
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Menjawab surat saudara No. : 711/UN30.8/PP/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Mohon Izin dan Bantuan Penelitian, maka kami PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA (IRSA) menyatakan bersedia memberikan izin dan membantu mahasiswa atas nama Andi Saputra untuk melakukan penelitian, mendapatkan data/mengcopy data serta wawancara dengan pihak PT. IRSA tentang hal-hal yang terkait dengan judul penelitiannya "Pelaksanaan Pola Kemitraan Pengangkutan Batubara Antara PT. IRSA dengan CV. PUTRA GEMILANG Sebagai Mitra Usaha di Kecamatan Napal Putih Putih Bengkulu Utara"

Mengingat data yang diminta adalah data penting dan patut di jaga kerahasiannya, maka kami mensyaratkan atas nama tersebut diatas untuk menjaga kerahasiannya dan tidak akan dipergunakan untuk menentang, merugikan dan atau mencemarkan nama baik perusahaan.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kedua pihak. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA

~~Di. IRSA~~

PARESH B. MODI
Direktur

CV. PUTRA GEMILANG

JLN. KALINANTAN RW.02 RT.06 NO.8 KOTA BENGKULU

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - PERDAGANGAN UMUM

Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin dan Bantuan
Penelitian Mahasiswa

Bengkulu, 5 Mei 2014
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menjawab surat saudara No. : 711/UN30.8/PP/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Mohon Izin dan Bantuan Penelitian, maka kami CV. PUTRA GEMILANG (PG) menyatakan bersedia memberikan izin dan membantu mahasiswa atas nama Andi Saputra untuk melakukan penelitian, mendapatkan data/mengcopy data serta wawancara dengan pihak PT. IRSA tentang hal-hal yang terkait dengan judul penelitiannya "Pelaksanaan Pola Kemitraan Pengangkutan Batubara Antara PT. IRSA dengan CV. PUTRA GEMILANG Sebagai Mitra Usaha di Kecamatan Napal Putih Putih Bengkulu Utara"

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kedua pihak. Terima kasih.



PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA

PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN BATUBARA

NO. : 004/PKS/PT.IRSA-CV.PG/I/2014

CV. PUTRA GEMILANG

2 Januari 2014 s/d 30 Desember 2014

Ringkasan :	
Jenis Pekerjaan	: Pengangkutan / Hauling Batubara
Lokasi	: ROM Desa Air Lelangi Bengkulu Utara – Pulau Baai - Bengkulu
Salinan Dokumen Asli	: 2 Rangkap 1. Rangkap Asli untuk PT. IRSA 1. Rangkap Asli untuk CV. PUTRA GEMILANG
Jumlah Halaman	: 5 (lima lembar)

PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN BATUBARA
NO. : 004/PKS/PT.IRSA-CV.PA/I/2014

Antara :
PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA
DAN
CV. PUTRA GEMILANG

Perjanjian kerjasama batubara (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Kamis 2 Januari 2014, oleh dan antara pihak – pihak sebagai berikut :

1. Nama : PARESH B. MODI
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : JL. BATANGHARI NO. 23 KEL. NUSA INDAH. KEC. RATU
AGUNG KOTA BENGKULU.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indonesia Riau Sri Avantika beralamat di Jalan Batanghari No. 23 Kota Bengkulu, Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 23 Tanggal 14 Februari 2006 oleh Kantor Notaris H. Asman Yunus, SH, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : BUKSIR
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : JL. KALIMANTAN RT. 06 RW. 02 KEL. KP. KELAWI, KEC.
SUNGAI SERUT, KOTA BENGKULU

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA GEMILANG beralamat di Jl. Kalimantan RT. 06 RW. 02 Kel. Kp. Kelawi, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Akte Perseroan Comiditer No. 80 Tanggal 15 April 2011 oleh Kantor Notaris Deni Yohanae, SH, M.Kn, terdaftar dipengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu No. 223PBH/NOT/2011 Tanggal 19 April 2011, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini disebut KEDUA BELAH PIHAK.

KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA saat ini sedang melakukan kegiatan penambangan batubara di Desa Air Lelangi Kec. Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara dan memiliki

batubara yang perlu diangkut dari lokasi ROM tambang PIHAK PERTAMA ke Stockpile Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut “PROJECT”.

2. PIHAK KEDUA memiliki armada angkutan batubara.
3. Untuk melaksanakan project tersebut maka PIHAK PERTAMA membutuhkan armada angkutan untuk melaksanakan pekerjaan.
4. Untuk kepentingan tersebut, maka PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengangkut batubara milik PIHAK PERTAMA dari ROM tambang ke Stockpile di Pelabuhan Pulau Baai milik Pihak PERTAMA.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara ini diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

PASAL – 1 **Lingkupan Pekerjaan**

Lingkup Pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian adalah mengangkut batubara dari ROM Tambang PIHAK PERTAMA di NAPAL PUTIH ke Stockpile Pelabuhan Pulau Baai milik PIHAK PERTAMA dengan Jarak Lebih kurang 160 KM (Seratus enam puluh kilo meter).

PASAL – 2 **Ongkos Angkutan dan Armada**

- 2.1 Biaya Angkutan dari Stockpile Tambang ke Stockpile Pulau Baai Bengkulu sebesar Rp. 150.000,- / Ton (seratus lima puluh ribu rupiah per ton).
- 2.2 Pajak PPh atas penagihan invoice akan dibayar oleh PT. IRSA.
- 2.3 PIHAK KEDUA harus menyediakan armada untuk pengangkutan batubara milik PIHAK PERTAMA minimal 25 (dua puluh lima) unit angkutan batubara perhari.

Pasal – 3 **Hak dan Kewajiban**

3.1 Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

- 3.1.1. Menyiapkan alat muat dan operator yang terampil di stockpile untuk melaksanakan pemuatan batubara ke atas truck milik PIHAK KEDUA.
- 3.1.2. Menyediakan dan memberikan tiket / DO sesuai muatan kepada pengemudi angkutan.
- 3.1.3. Melakukan penimbangan berat kotor maupun berat bersih setiap armada angkutan baik di stockpile asal maupun stockpile tujuan.
- 3.1.4. Menerima pembongkaran / penurunan batubara sesuai tiket / DO PIHAK PERTAMA

- 3.1.5. Menandatangani dan membubuh cap / stempel perusahaan PIHAK PERTAMA pada tiket / DO yang telah dicatat kebenaran angka tonasenya sesuai timbangan.
- 3.1.6. Menyerahkan tiket / DO asli kepada pengemudi angkutan PIHAK KEDUA.
- 3.1.7. Membayar biaya penimbangan seluruh batubara yang diangkut angkutan PIHAK KEDUA kepada perusahaan pemilik Timbangan.
- 3.1.8. Menuntut ganti rugi jika batubara yang diangkut angkutan PIHAK KEDUA ternyata tidak benar dibongkar atau tidak diturunkan distockpile tujuan milik PIHAK PERTAMA
- 3.1.9. Melakukan pembayaran atas tagihan / invoice yang diajukan Pihak Kedua sesuai persyaratan.

3.2 Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- 3.2.1. Menyediakan sarana angkutan dan pengemudi yang layak sesuai yang ditetapkan.
- 3.2.2. Mendaftarkan jenis, merk nomor polisi dan nama pengemudi angkutan kepada PIHAK PERTAMA.
- 3.2.3. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA menambah armada Angkutan baru dalam pengangkutan batubara
- 3.2.4. Menerima proses pemuatan batubara di stockpile sesuai kemampuan Armada yang digunakan.
- 3.2.5. Menerima tiket / DO muatan dari petugas cheker PIHAK PERTAMA
- 3.2.6. Mengangkut batubara dari stockpile asal ke stockpile tujuan
- 3.2.7. Menyaksikan proses penimbangan berat kotor dan berat bersih muatan.
- 3.2.8. Membongkar / menurunkan batubara distockpile tujuan milik PIHAK PERTAMA
- 3.2.9. Menandatangani tiket / DO yang tercatat jumlah tonase muatan hasil penimbangan.
- 3.2.10. Menerima pembayaran atas tagihan / invoice dari PIHAK PERTAMA.
- 3.2.11. Membayar ganti rugi atas batubara yang diangkut oleh armada angkutan PIHAK KEDUA yang ternyata tidak dibongkar / diturunkan distockpile PIHAK PERTAMA.
- 3.2.12. Menggunakan BBM bersubsidi, sesuai dengan perundangan yang berlaku.

PASAL – 4

Sistem dan Syarat Pembayaran

- 4.1 Biaya angkutan batubara ditagih oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA minimum setiap 1.000 Ton (seribu ton).
- 4.2 Tagihan / Invoice harus dilampirkan rekapitulasi dan tiket / DO asli hasil pengangkutan.
- 4.3 Invoice akan di bayar setelah dicek dan disahkan pihak PERTAMA.

- 4.4 Pembayaran invoice dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah invoice diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal – 5
Jangka Waktu Perjanjian

- 5.1 Perjanjian angkutan batubara ini berlaku sejak ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan berakhir tanggal 30 Desember 2014
- 5.2 Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.
- 5.3 Perjanjian angkutan batubara ini batal demi hukum apabila salah satu dari KEDUA BELAH PIHAK wanprestasi dalam melaksanakan masing - masing kewajiban.

Pasal – 6
Lain – Lain

- 6.1 Tuan Buksir selaku Direktur CV. Putra Gemilang dan memiliki kuasa penuh untuk melaksanakan semua pekerjaan dengan PT. IRSA dalam perjanjian kerjasama pengangkutan batubara meliputi menyediakan truck untuk hauling/pengangkutan, menjaga dan bertanggung jawab keamanan batubara sampai bongkar di stockpile Pulau Baai milik PIHAK PERTAMA, mengajukan invoice dan menerima pembayaran invoice dari PT. IRSA.
- 6.2 Pembayaran invoice akan ditransfer ke nomor rekening 113.000.673.4952, atas nama Doli Putra Bunalta, Bank Mandiri Cabang S. Parman Bengkulu. Yang bersangkutan adalah Wakil Direktur CV. Putra Gemilang, seperti yang tertera di akte pendirian perusahaan.
- 6.3 Hal – hal yang belum tercantum dalam perjanjian angkutan batubara ini akan diatur dalam addendum dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal – 7
Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini maka KEDUA BELAH akan menyelesaikan secara musyawarah dan jika tidak terjadi hasil kesepakatan dalam perselisihan maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal – 8
Force Majeure

- 8.1 Kegagalan atau tidak terlaksana persyaratan maupun kewajiban yang telah disetujui bersama sebagaimana yang tertera di dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK tidak diberikan hak tuntutan kepada PIHAK lainnya dan bukan merupakan pelanggaran

perjanjian apabila hal tersebut menurut akal sehat terjadi diluar kendali PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban.

- 8.2 Untuk kepentingan Perjanjian ini, yang dimaksud keadaan memaksa adalah :
- 8.2.1. Perang dan kondisi perang, huru hara sipil, blockade, tindakan pemerintah yang menyangkut kelangsungan Perjanjian dan atau kapasitasnya.
 - 8.2.2. Pemogokan atau sengketaan karyawan yang lainnya, kerusuhan, epidemik.
 - 8.2.3. Gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya.
 - 8.2.4. Kejadian lain yang disetujui bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyebabkan penundaan atau menghalangi pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu oleh PIHAK yang terpengaruh.
- 8.3 Pihak yang terganggu melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa harus memberitahukan PIHAK lain (dalam perjanjian ini) secara tertulis dalam waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari calendar dengan menyebutkan penyebabnya, dan KEDUA BELAH PIHAK akan berusaha sebaik mungkin mengambil langkah – langkah yang masuk akal dalam kekuasaannya untuk mengatasi penyebab tersebut.
- 8.4 Setelah Keadaan memaksa selesai, PIHAK yang terganggu melaksanakan kewajiban karena keadaan memaksa harus melaksanakan kewajiban yang tertunda.
- 8.5 Apabila keadaan memaksa terus berlanjut sehingga secara mendasar mengganggu kasus ini KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengakhiri perjanjian ini dan membayar semua pembayaran yang belum terlaksana dan pembayaran lainnya sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian yang menjadi hak masing – masing PIHAK pada tanggal terjadinya keadaan memaksa.

Pasal – 9 Penutup

Perjanjian angkutan batubara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK PERTAMA



PARESH B. MODI
DIREKTUR



BUKSIR
DIREKTUR



PT. Indonesia Riau Sri Avantika
 NAPAL PUTIH COAL MINING PROJECT
 BENGKULU UTARA - BENGKULU

No. Seri DO : 2013/04174

SURAT PENGANTAR

No. : Hari/Tanggal : 16-06-13
 Kepada : No. Polisi :
 Angkutan Dari : Nama Sopir :

Batu Bara	Jam		Berat		Keterangan
	Tambang	Pulau Baai	Tambang	Pulau Baai	
Berat Kotor (Bermuatan)	14:04		3950		13850
Berat Kotor (Kosong)	15:00		10820		3930
Berat Bersih			9940		9920

Tambang	Checker	Timbangan	Sopir	Supervisor	Security

Security	Timbangan	Checker	Supervisor

Putih : Sopir Merah : Penerima, Biru : Timbangan, Kuning : Security, Hijau : Pengirim



PT. Indonesia Riau Sri Avantika
 NAPAL PUTIH COAL MINING PROJECT
 BENGKULU UTARA - BENGKULU

No. Seri DO : 2013/04156

SURAT PENGANTAR

No. :
 Kepada :
 Angkutan Dari :
 Hari/Tanggal : 15-06-17
 No. Polisi : BD 6377 EU
 Nama Sopir : HANJAR

16-06-13

Batu Bara	Jam		Berat		Keterangan
	Tambang	Pulau Baai	Tambang	Pulau Baai	
Berat Kotor (Bermuatan)	13425	00:07	2390	14020	
Berat Kotor (Kosong)	14407		100410	3340	
Berat Bersih			10550	10480	

Tambang	Checker	Timbangan	Sopir	Supervisor
Pulau Baai	Checker	Timbangan	Supervisor	

Putih : Sopir, Merah : Penerima, Biru : Timbangan, Kuning : Security, Kuning : Pengirim



Pt. Indonesia Riau Sri Avantika
 NAPAL PUTIH COAL MINING PROJECT
 BENGKULU UTARA - BENGKULU

No. Seri DO : 2013 / 04138

SURAT PENGANTAR

No. :
 Kepada :
 Angkutan Dari :

15-06-13

Hari/Tanggal : 15-06-13
 No. Polisi : EV 0730 BU
 Nama Sopir : POLI

Batu Bara	Jam		Berat		Keterangan
	Tambang	Pulau Baai	Tambang	Pulau Baai	
Berat Kotor (Bermuatan)	10:21	21:24	5780	14520	
Berat Kotor (Kosong)	10:27	21:28	1.4560	3740	
Berat Bersih			10580	10780	

Tambang	Checker	Timbangan	Sopir	Supervisor	Security
Pulau Baai	Checker	Timbangan		Supervisor	

Putih : Sopir, Meran : Penerima, Bina : Timbangan, Kuning : Security, Hijau : Pengirim



PT. Indonesia Riau Sri Avantika
 NAPAL PUTIH COAL MINING PROJECT
 BENGKULU UTARA - BENGKULU

No. Seri DO : 2013/04139

SURAT PENGANTAR

No. :
 Kepada :
 Angkutan Dari :

15-06-13

Hari/Tanggal :
 No. Polisi :
 Nama Sopir :

Batu Bara	Jam		Berat		Keterangan
	Tambang	Pulau Baai	Tambang	Pulau Baai	
Berat Kotor (Bermuatan)	10:23	21:23	3780	14360	
Berat Kotor (Kosong)	10:45	21:29	14320	3920	
Berat Bersih			10340	10440	

Tambang	Checker	Timbangan	Sopir	Supervisor	Security PT. IRSA Mine Security SARIT
Pulau Baai				Supervisor	

Putih : Sopir, Merah : Penerima, Biru : Timbangan, Kuning : Sopir, Kuning : Pengirim



Pt. Indonesia Riau Sri Avantika
 NAPAL PUTIH COAL MINING PROJECT
 BENGKULU UTARA - BENGKULU

No. Seri DO : 2013 / 04163

SURAT PENGANTAR

Pada : 16
 Di : PE
 Mengikuti Dari : IRSA
 16-06-13
 Hari/Tanggal : 16-06-13
 No. Polisi :
 Nama Sopir :

Batu Bara	Jam		Berat		Keterangan
	Tambang	Pulau Baai	Tambang	Pulau Baai	
Berat Kotor (Bermuatan)	13:35	06:40	4010	3500	
Berat Kotor (Kosong)	14:33	06:51	3550	3950	
Berat Bersih			9540	9550	

Tambang	Checker	Timbangan	Sopir	Supervisor	Security

Pulau Baai	Security	Checker

Ditik : Sopir : PT. IRSA Penerima, PT. IRSA Timbangan, PT. IRSA Kuning : Pengirim



Pt. Indonesia Riau Sri Avantika
 NAPAL PUTIH COAL MINING PROJECT
 BENGKULU UTARA - BENGKULU

No. Seri DO : 2013 / 04162

SURAT PENGANTAR

No. :
 Kepada : PG
 Angkutan Dari :

16-06-13


Hari/Tanggal : 16-06-13
 No. Polisi : 20 24 3702
 Nama Sopir : HOFU

Batu Bara	Jam		Berat		Keterangan
	Tambang	Pulau Baai	Tambang	Pulau Baai	
Berat Kotor (Bermuatan)	13:34	06:44	394014210		
Berat Kotor (Kosong)	14:26		10815200	3930	
Berat Bersih			10240	10280	

Tambang	Checker	Timbangan	Sopir	Supervisor	Security

Pulau Baai	Checker	Supervisor

Putih : Sopir, Merah : Penerima, Biru : Timbangan, Kuning : Security, Kuning : Pengirim



CV. PUTRA GEMILANG

JLN. KALINANTAN RW.02 RT.06 NO.8 KOTA BENGKULU

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - PERDAGANGAN UMUM

INVOICE

No. : 08/INV-PG-IRSA/XI/2013
Lampiran : Surat Jalan Asli
Perihal : Invoice Hauling

Kepada Yth,
PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA

di-
Bengkulu

No	DESCRIPTOIN	TONASE	HARGA/TON	JUMLAH
1	Coial Hauling PT. IRSA Stockpile Tambang Pulau Baai Tanggal 18 September 2013 s/d 06 Oktober 2013			
	Total Trip 49	488.380	150,000.00	73,257,000.00
TOTAL				73,257,000.00

Terbilang: # Tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah #

Received / Confirmed
15/11
2013

Bengkulu, 15 November 2013
CV. PUTRA GEMILANG



REKAPITULASI HAULING BATUBARA TAMBANG PULAU BAIH
CV. PUTRA GEMILANG


NO	Tanggal	No. Series	Transportir	No. Polisi	Driver	Gross	Tarre	Netto
1	18/09/2013	103	PG	BD 8599 KF	IING	13,590	3,850	9,740
2	20/09/2013	60	PG	BD 8344 YL	AMRI	14,580	4,070	10,510
3	20/09/2013	61	PG	BD 8571 NK	DAHWAN	13,170	3,870	9,300
4	20/09/2013	67	PG	BD 8701 DK	PARWOTO	14,400	4,000	10,400
5	20/09/2013	66	PG	BD 8495 DL	HERU	14,230	3,910	10,320
6	21/09/2013	8	PG	BD 8658 AQ	REDO	12,150	3,500	8,650
7	21/09/2013	21	PG	BD 8577 EU	DONI	13,920	4,130	9,790
8	21/09/2013	20	PG	BD 8224 EU	PENDI	14,180	3,940	10,240
9	21/09/2013	122	PG	BD 8332 YL	ADON	13,390	4,000	9,390
10	21/09/2013	121	PG	BD 8236 YL	YUDI	14,050	4,010	10,040
11	23/09/2013	45	PG	BD 8599 KF	IING	13,020	3,900	9,120
12	25/09/2013	18	PG	BD 8259 PK	HABIBI	13,730	3,580	10,150
13	30/09/2013	21	PG	BD 8367 DL	SIGIT	14,320	3,270	11,050
14	01/10/2013	18	PG	BD 8730 GU	UJANG	14,540	4,010	10,530
15	01/10/2013	114	PG	BD 8729 CU	YUDI	14,310	4,030	10,280
16	01/10/2013	80	PG	BD 8565 AS	ZAL	12,790	3,540	9,250
17	01/10/2013	85	PG	BD 8789 DL	AGUS	14,000	3,960	10,040
18	01/10/2013	84	PG	BD 8501 DL	DIKA	14,170	3,920	10,250
19	01/10/2013	54	PG	BD 8574 CU	IRWAN	13,450	3,460	9,990
20	01/10/2013	52	PG	BD 8083 CU	HASAN	14,350	4,060	10,290
21	01/10/2013	25	PG	BD 8964 CU	JON	13,560	3,390	10,170
22	02/10/2013	3	PG	BD 8730 CU	UJANG	14,230	4,010	10,220
23	02/10/2013	42	PG	BD 8735 CU	RAMADHAN	13,110	3,970	9,140
24	02/10/2013	120	PG	BD 8083 CU	HASAN	13,930	4,070	9,860
25	02/10/2013	119	PG	BD 8374 CU	IRWAN	14,080	3,450	10,630
26	02/10/2013	121	PG	BD 8115 GK	LIS	13,790	3,980	9,810
27	02/10/2013	58	PG	BD 8411 AS	PRIS	12,640	3,480	9,160
28	02/10/2013	64	PG	BD 8411 AS	ROBI	13,640	3,890	9,750
29	03/10/2013	55	PG	BD 8565 AS	RIZAL	13,180	3,320	9,860
30	03/10/2013	5	PG	BD 8571 NK	DAHWAN	13,410	3,880	9,530
31	03/10/2013	4	PG	BD 8344 YL	AMRI	14,210	4,080	10,130
32	03/10/2013	47	PG	BD 8729 CU	YUDI	14,200	4,020	10,180
33	03/10/2013	38	PG	BD 8735 CU	RAMADHAN	14,230	3,970	10,260
34	03/10/2013	35	PG	BD 8728 CU	ARIS	14,520	3,990	10,530
35	03/10/2013	10	PG	BD 8750 CU	UJANG	14,350	4,060	10,290
36	03/10/2013	30	PG	BD 8954 CU	JON	13,130	3,360	9,770
37	04/10/2013	70	PG	BD 8728 CU	ARIS	13,660	3,990	9,670

NO	Tanggal	No. Series	Transportir	No. Polisi	Driver	Gross	Tarre	Netto
38	04/10/2013	12	PG	BD 8730 CU	UJANG	14,530	4,010	10,520
39	04/10/2013	76	PG	BD 8374 CU	HERWAN	13,570	3,460	10,110
40	04/10/2013	34	PG	BD 8964 CU	ION	13,320	3,360	9,960
41	05/10/2013	32	PG	BD 8735 CU	RAMADHAN	13,950	3,970	9,980
42	05/10/2013	57	PG	BD 8729 CU	YUDI	13,930	4,010	9,920
43	05/10/2013	3	PG	BD 8730 CU	UJANG	13,400	4,010	9,390
44	05/10/2013	76	PG	BD 8374 CU	HERWAN	13,990	3,470	10,520
45	05/10/2013	48	PG	BD 8159 AU	TASWAN	13,830	3,860	9,970
46	05/10/2013	43	PG	BD 8162 AU	CANDRA	13,520	3,790	9,730
47	06/10/2013	10	PG	BD 8730 CU	UJANG	14,170	4,010	10,160
48	06/10/2013	50	PG	BD 8728 CU	ARIS	14,160	3,990	10,170
49	06/10/2013	87	PG	BD 8964 CU	MAN	13,020	3,360	9,660
						675,600	187,220	488,380

Bengkulu, 15 November 2013

CV. PUTRA GEMILANG





CV. PUTRA GEMILANG

JLN. KALIMANTAN RW.02 RT.06 NO.8 KOTA BENGKULU

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - PERDAGANGAN UMUM

KWITANSI

Nomor: 08/INV-PGIRSA/XI/2013

Sudah terima dari : PT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA

Uang Sebanyak : # Tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah #

Untuk Pembayaran : Invoice Hauling batubara dari Stockpile Tambang ke Stockpile Pulau Baai tanggal
September 2013 s/d 06 Oktober 2013 sebanyak 49 Trip, Ton 488.380

Jumlah : #73,257,000.00 #

Bengkulu, 15 November 2013

CV. PUTRA GEMILANG



Note:

Kwitansi berlaku apabila telah melakukan pembayaran dan telah diterima bukti transfer melalui bank yang ditunjuk